



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973
Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id
Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

Nomor : B.117/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/VIII/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " PAUD IT AR RISALAH MURUNG PUDAK "
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

- Memperhatikan : Surat permohonan Sdr. Sumarna, S.AP, Nomor : B.02/PAUDIT-ARMP/421.1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor : B.283/DIKBUD/400.3.2/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024.
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
5.Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 42).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Nama PAUD : PAUD IT AR RISALAH MURUNG PUDAK
Alamat PAUD : Jl. Pertamina RT.05 Desa Masukau Kec.
Murung Pudak Kabupaten Tabalong
Kedua : Izin diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah "
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BafE.

- Ketiga** : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir
- Keempat** : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraannya merugikan pada pihak masyarakat
- Kelima** : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **27 September 2027**

Ditetapkan di : Tanjung

Pada tanggal : 29 Agustus 2024

a.n Bupati Tabalong

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 196412151986021006

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah *
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.